



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA
KANTOR KEPALA DESA TIBO**

Alamat : Jl. Bumi Sagu Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kode pos : 94353

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TIBO
NOMOR : /40.03. 71/Sekdes/2009**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK SATAP TIBO
DI WILAYAH DESA TIBO
KEPALA DESA TIBO**

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah meliputi Kewenangan di bidang Pendidikan;

- b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Bahwa dalam upaya memberikan pelayanan tentang pemerataan dan perluasan pendidikan agar dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggal tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) SATAP TIBO di wilayah Kabupaten Donggala.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- or 18daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom22);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 TENTANG Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamhan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Rekomendasi Kepala Sekolah SDN 9 Sindue Tombusabora tentang Penunjukkan Lokasi Pembangunan TK SATAP TIBO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) SATAP TIBO di Wilayah Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Desa dan Kecamatan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak.
(TK) SATAP TIBO diatur berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala untuk melaksanaan
Pembinaan dan Pengembangan Fungsi Taman Kanak-Kanak (TK).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
dan anggara belanja Kabupaten Donggala
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Desa

Ditetapkan di Donggala

TIBO

Pada tanggal 26 September 2009

KEPALA DESA TIBO



ASWIN A. LABATJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TIBO
NOMOR : 140 /40.03.71/Sekdes/2009
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2009
TENTANG : PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SATAP TIBO DI WILAYAH
KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI
1	TAMAN KANAK-KANAK (TK) SATAP TIBO	TIBO	SINDUE TOMBUSABORA	DONGGALA	SULAWESI TENGAH

Ditetapkan di Donggala Tibo

Pada Tanggal 26 September 2009

KEPALA DESA TIBO



ASWIN A. LABATJO